

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sebuah kewajiban bayar yang diberikan perusahaan kepada negara terhadap wajib pajak yaitu, pihak individu ataupun badan, tanpa ada keuntungan bagi para wajib pajak dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting untuk pemasukan kas Negara. Jika dilihat dari sudut pandang perusahaan pajak sebagai pengurang laba perusahaan. Berbagai perusahaan banyak melakukan manajemen pajak supaya tanggungan pajak lebih ringan.

Manajemen pajak dapat digunakan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu sebuah organisasi yang memiliki tanggungan pajak legal dan tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Cara manajemen pajak yang kedua adalah dilakukannya pajak ilegal (*tax evasion*) adanya suatu kecurangan yang mana merupakan hal yang bertentangan dengan aturan perpajakan.

Manajemen pajak membutuhkan sebuah pengawasan supaya tidak ada kegiatan yang melanggar aturan yang sudah ditentukan dalam perpajakan. Dibentuknya *corporate governance* adalah untuk pengawasan terhadap manajemen perusahaan dengan maksud agar tidak ada hal yang melanggar peraturan perpajakan yang ada di perusahaan.

Penelitian dari Sandy dan Lukviarman (2015), *corporate governance* merupakan mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar. Memiliki tujuan agar

tidak ada yang dirugikan dalam pengelolaan perusahaan. Mekanisme *corporate governance* yang baik memiliki kaitan antara kemakmuran perusahaan dan pemegang saham. Dari *corporate governance* menghasilkan regulasi, hukum dan kebijakan dalam perusahaan.

Dalam hubungan antara *corporate governance* terhadap tax avoidance (penghindaran pajak) perusahaan sudah diteliti oleh peneliti terdahulu yaitu, adalah Kharuana & Moser (2009), bahwa konsentrasi kepemilikan institusional dapat berpengaruh kepada kebijakan pajak agresif perusahaan, dengan semakin meningkatnya kepemilikan institusional dapat mengurangi tindakan prosedur pajak yang agresif. Kepemilikan Institusional pada umumnya berperan sebagai pengawas sedangkan manajer berperan sebagai pengelola perusahaan. Penelitian dari Smith (1996), menunjukkan bahwa tindakan monitoring institusi dapat mengubah struktur pengelolaan perusahaan, mengurangi tindakan pajak agresif oleh perusahaan dan mampu meningkatkan kemakmuran pemegang sekuritas.

Penelitian Annisa dan Kurniasih (2012), mengemukakan dewan komisaris sebagai wakil pemilik sekuritas, maka dewan komisaris memprioritaskan keinginan shareholder, sedangkan tugas seorang stockholder, mengoptimalkan laba dalam suatu pajak yang memengaruhi nilai perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan, dewan komisaris bertugas dalam mengawasi dan mengontrol kegiatan direksi, yang berhubungan pada tindakan oportunistik mereka. Maka tugas dari dewan komisaris sebagai penjamin terciptanya akuntabilitas.

Penelitian Pohan (2008), membuktikan bahwa komite audit yang terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang merupakan bagian dari corporate governance. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Dan juga komite audit adalah penyambung antara dewan komisaris, pemegang sekuritas dengan manajemen perusahaan, termasuk didalamnya tindakan penghindaran pajak.

Salah satu elemen penting dalam corporate governance adalah transparansi. Transparansi terhadap pemegang sekuritas dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang sekuritas. Peningkatan transparansi terhadap pemegang sekuritas dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Berasumsi dari tindakan pajak yang agresif, maka para pemegang sekuritas tidak ingin adanya tindakan agresif pajak dan akan mencegah tindakan yang bersifat agresif seperti itu.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Sandy dan Luviarman (2015), yang meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah adanya penambahan variabel kepemilikan publik dan kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi terhadap penghindaran pajak yang mengacu pada penelitian Santoso dan Muid (2014).

Minnick (2010) serta Rego dan Wilson (2012) memakai nilai kompensasi sekuritas serta pilihan sekuritas untuk diserahkan kepada pihak eksekutif, dan memakai nilai total kompensasi, antara lain pada jumlah gaji, insentif jangka panjang, bonus, sekuritas, dan opsi sekuritas, sedangkan jumlah lain diserahkan kepada eksekutif.

Komponen sekuritas dan opsi sekuritas, maka dapat memotivasi manajer dan pemegang sekuritas. Adanya waktu dan upaya manajer akan bisa melakukan penghindaran pajak, untuk meningkatkan laba perusahaan sebesar-besarnya.

Pemilik sekuritas publik adalah pemegang sekuritas minoritas pada perusahaan. Kepentingan para pemegang sekuritas perusahaan memengaruhi penghindaran pajak (Core, *et al*, 1999). Bauwhede, *et al*. (2000) mengungkapkan kepemilikan publik bertugas untuk menghambat adanya manajemen laba untuk meminimalisir penghasilan. Adanya publik biasanya mendukung manajemen laba menaikkan penghasilan, supaya mencukupi pasar modal serta memaksimalkan harga sekuritas. Oleh karena itu kepemilikan publik berpengaruh positif pada penghindaran pajak disebabkan pajak adalah salah satu faktor pengurang dari keuntungan perusahaan.

Dan dalam penerapan menggunakan variabel kontrol untuk mengendalikan variabel agar lebih bersifat konstan. Dan variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, ROA, leverage.

Maka peneliti mengambil judul: **Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Barang Konsumsi di Bursa Efek Jakarta).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

*Corporate governance* yang efektif dan efisien dalam periode panjang dapat meningkatkan kinerja keuangan dan menguntungkan pemegang sekuritas. Praktik *Good Corporate Governance* juga dapat meningkatkan value perusahaan diantaranya

meningkatkan kinerja keuangan mengurangi risiko yang merugikan akibat tindakan pengelolaan yang cenderung memperkaya diri sendiri dan dapat meningkatkan kepercayaan investor karena perusahaan yang sehat. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berbeda maka timbul pertanyaan dan perumusan permasalahan tersebut adalah:

- 1) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 2) Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 3) Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 4) Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 5) Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 6) Apakah kompensasi dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk memberikan bukti pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
- 2) Untuk memberikan bukti adanya pengaruh dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.
- 3) Untuk memberikan bukti adanya pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
- 4) Untuk memberikan bukti adanya pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

- 5) Untuk memberikan bukti adanya pengaruh kepemilikan publik terhadap penghindaran pajak.
- 6) Untuk memberikan bukti adanya pengaruh kompensasi dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.

#### **1.4. Manfaat Penelitian.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, dan akuntansi pada khususnya. Kegunaan lain dari hasil penelitian ini lebih detailnya adalah:

- 1) Sebagai penambah wawasan bagi pembaca manajemen, bisnis dan akuntansi tentang mekanisme *Corporate Governance* yang berbasis pada teori agensi, pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.
- 2) Sebagai bahan referensi bagi pihak pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.
- 3) Memberikan dorongan agar perusahaan untuk lebih melaksanakan *Good Corporate Governance*.
- 4) Memberikan pengembangan teori untuk faktor faktor yang berkaitan dengan penghindaran pajak